



“SALINAN”

**P U T U S A N**

**Nomor: 053/Pdt.G/2012/PA.Btl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta (Karyawan PT. Buma), bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Pemohon”;

**M E L A W A N**

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan;

**TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2012 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register 053/Pdt.G/2012/PA.Btl tanggal 03 Februari 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/08/XI/2011 tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua



pemohon di Desa Batu Meranti selama 11 (sebelas) hari, kemudian pemohon bekerja di Gronggang, dan sejak saat itu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah kumpul baik layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon semula rukun dan harmonis, selanjutnya sejak tanggal 19 Desember 2011 rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon ingin ikut tinggal bersama pemohon ke tempat kerja pemohon, namun karena tempat kerja pemohon tidak menyediakan mess/kos untuk suami isteri, dan pemohon juga sudah berusaha mencari rumah kos dan tidak berhasil, maka keinginan termohon menjadi tidak terpenuhi;
  - b. Bahwa pada saat pemohon mengurus Kartu Keluarga untuk memasukkan nama termohon agar dapat tunjangan, termohon dan keluarga termohon menyangka pemohon bermaksud mengurus dokumen untuk menikah lagi, padahal pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk menikah lagi seperti yang disangka termohon;
  - c. Bahwa akibat kejadian tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 termohon marah dan pulang ke rumah orang tua termohon sampai sekarang, dan keluarga termohon mengancam pemohon untuk segera menceraikan termohon di Pengadilan Agama;
  - d. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 pemohon datang ke rumah orang tua termohon atas permintaan orang tua termohon, dan orang tua termohon meminta pemohon untuk segera menceraikan termohon di Pengadilan Agama; dan termohon sendiri juga tetap bersikukuh untuk bercerai dari pemohon;



4. Bahwa sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai saat ini antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa atas sikap termohon tersebut, pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon, dan pemohon sudah bertekad untuk bercerai saja dari termohon;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya,  
Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 184/08/XI/2011 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah bermaterai cukup (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal di rumah saya di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon setelah menikah baik- baik saja, namun sejak tanggal 19 Desember 2011 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sekarang sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah karena pemohon pergi bekerja di tempat yang jauh di Desa Geronggang dan kalau mau mengambil cuti 3 (tiga) bulan satu kali, dan kebetulan tidak ada juga tempat kos yang menyediakan untuk suami isteri, sehingga tidak bisa membawa termohon ke tempat kerja tersebut;
- Bahwa penyebab lain tidak ada, hanya karena termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sabar dan tidak betah lagi menunggu pemohon datang, kemudian pada tanggal 19 Desember 2011, termohon pamit mau pulang dan sampai sekarang tidak pernah lagi datang;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon setelah menikah baik- baik saja, namun sejak tanggal 19 Desember 2011 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sekarang sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah karena termohon ingin ikut tinggal bersama pemohon ke tempat kerja pemohon, namun karena tempat kerja pemohon tidak menyediakan mess untuk suami isteri dan pemohon juga sudah berusaha mencari rumah kos dan tidak berhasil maka keinginan termohon tidak terpenuhi;
- Bahwa penyebab lainnya adalah ada kesalahpahaman orang tua termohon terhadap pemohon yang membawa buku nikah, kata orang tua termohon bahwa pemohon mau kawin lagi dengan perempuan lain, sebenarnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku nikah itu digunakan untuk keperluan pemohon mengurus Kartu Keluarga untuk mendaftarkan nama termohon agar dapat tunjangan, penyebab lain tidak ada, hanya karena termohon tidak sabar dan tidak betah lagi menunggu pemohon datang, kemudian pada tanggal 19 Desember 2011, termohon pamit kepada orang tua pemohon mau pulang namun sampai sekarang tidak pernah lagi datang;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 saksi dan pemohon datang ke rumah orang tua termohon untuk mengupayakan agar pemohon dan termohon hidup rukun membina rumah tangga, ternyata oleh orang tua termohon ditanggapi dengan marah-marah dan meminta pemohon untuk menceraikan termohon di Pengadilan Agama secepatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;





Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan keinginan termohon untuk ikut di tempat kerja pemohon tidak terpenuhi, dan termohon juga menyangka pemohon akan menikah lagi, sehingga sejak 19 Desember 2011 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayah 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, 29 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1433 H, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mursidah, S.Ag. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta Lukmanul Hakim, S. H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 15 Maret 2012  
PANITERA,

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 02 Februari 2012  
PANITERA,

Republik Indonesia

Mursidah, S.Ag.  
Drs. Asmail, S.H., M.H.  
HAKIM ANGGOTA

Supian Daelani, S.Ag.,  
M.H.

ttd

Yudi Hardeos, S.HI.,  
M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Lukmanul Hakim, S. H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	400.000,-
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-